

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT  
ANTARA PT YYY DENGAN MASYARAKAT ADAT  
DEPATI RENCONG TELANG PULAU SANGKAR  
DI KABUPATEN KERINCI**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**GEZAH PADMA LESA**

**02011282126309**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : GEZAH PADMA LESA  
NIM : 02011282126309  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT YYY  
DENGAN MASYARAKAT ADAT DEPATI RENCONG TELANG PULAU  
SANGKAR DI KABUPATEN KERINCI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 06 Maret 2025

Pembimbing Utama

Drs. Murzal, S.H., M.Hum  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 19660617199001100

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gezah Padma Lesa  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126309  
Tempat Tanggal Lahir : Seberang Merangin, 6 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Februari 2025



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp is a 15,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) from the Indonesian government, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '15.000 METERAI TEMPEL' and '7FAMX182341531'.

**Gezah Padma Lesa**  
NIM.02011282126309

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Puji dan bersikap baiklah pada diri sendiri, aku akan berusaha demi diriku  
karena hanya aku yang tahu usahaku”**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- ❖ Kedua Orangtua**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Almamater**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci"**. Dalam prosesnya, penulis memperoleh banyak bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan arahan yang sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dan pihak perusahaan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi perkembangan hukum di Indonesia maupun bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa.

Indralaya, 10 Februari 2025

Penulis



**Gezah Padma Lesa**  
**NIM.02011282126309**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa, shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan mereka, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, arahan dan ilmu kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan nasihat, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan membantu mahasiswa, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua orang tua saya, Almarhum Ayahanda Bastian Wahid dan Almarhumah Ibunda Martina, terima kasih telah membekali ilmu dan menempa penulis menjadi anak yang berani sedari kecil. Terutama kepada Ayahanda Bastian Wahid sebagai orangtua tunggal yang telah menghabiskan waktu yang lama bersama penulis, mendidik, menjaga, dan

menasehati penulis serta memberikan banyak pengalaman hidup yang berharga. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah melahirkan kakak-kakak yang sangat baik untuk penulis.

13. Kakak-kakak penulis, Gema Prasasti Lara, Guruh Parahara Lesa, dan Genta Putri Lesa. Terimakasih sebesar-besarnya telah ikut serta membantu Ayahanda Bastian Wahid merawat penulis sedari kecil dan dalam keadaan apapun senantiasa menyisihkan gajinya agar penulis terus bisa mengenyam pendidikan serta selalu menyakinkan penulis untuk tetap lanjut bersekolah dimanapun itu.
14. Teman-teman sejawat, Intan, Ocha, Tarisa, Wulan, dan Yuliani yang telah banyak membantu dan membersamai penulis di ranah perantauan.
15. Teman-teman PLKH Tim B.1 dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indaralaya, 10 Februari 2025

Penulis,



**Gezah Padma Lesa**  
**NIM. 02011282126309**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Jenis dan Sumber Data.....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Lokasi Penelitian .....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	25
6. Teknik Analisis Data .....	26
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat.....	28
1. Pengertian Hak Ulayat.....	28
2. Subjek Hak Ulayat.....	31
3. Objek Hak Ulayat .....	33
4. Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Tanah.....	37

1.	Pengertian Hak Penguasaan Tanah.....	37
2.	Hierarki Hak-Hak Penguasaan Tanah .....	40
3.	Peralihan Hak Atas Tanah .....	52
C.	Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	59
1.	Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	59
2.	Kelebihan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	60
3.	Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	62
D.	Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan .....	69
1.	Pengertian Sengketa Pertanahan.....	69
2.	Tipologi Sengketa Pertanahan .....	70
3.	Penyebab Sengketa Pertanahan .....	72
4.	Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	74
	<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A.	Status Kedudukan Tanah Pada Objek Sengketa antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci .....	77
1.	Deskripsi Kronologi dan Objek Sengketa .....	77
2.	Tinjauan Status Kedudukan Objek Sengketa Menurut Hukum Adat Setempat .....	83
3.	Tinjauan Status Kedudukan Objek Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional .....	92
B.	Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci .....	98
1.	Kesalahan Administratif Objek Sengketa.....	100
2.	Pihak Perusahaan Pada Awalnya Hanya Ingin Berurusan Dengan Pemerintah Setempat Saja.....	101
3.	Munculnya Adat Tandingan Yang Dilindungi Oleh Bupati Kerinci Sebagai Dewan Pelindung Dalam Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 29 Desember Tahun 2017 Tentang Pendirian Perkumpulan Lembaga Adat Ulayat Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung Pulau Sangkar .....	104
4.	Lemahnya Peraturan Terkait Masyarakat Adat .....	107
C.	Penyelesaian Sengketa antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci .....	109
1.	Pendekatan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci .....	110

2. Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa.....	118
BAB IV PENUTUP .....	126
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....	130
LAMPIRAN.....	138

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Peta Proyek Pembangunan PLTA .....	78
Gambar 2 Ilustrasi Peta Ulayat Depati Rencong Telang Setelah Pemekaran Pada Abad 17 .....	83
Gambar 3 Ilustrasi Peta Depati Alam Kerinci pada Abad 16 Masehi.....	89
Gambar 4 Peta Ulayat Depati Rencong Telang setelah Pemekaran Pada Abad ke 17 Masehi.....	89
Gambar 5 Pembangunan Bangunan Adat Bulan Desember 2024 .....	118
Gambar 6 Pemancangan Tapal Batas Tanah Ulayat Depati Rencong Telang (3 Juli 2021), Pengusiran Alat Berat di tanah Ulayat (14 Juli 2021), dan Pengusiran Alat berat (31 Agustus 2021).....	122
Gambar 7 Tuntutan Realisasi Pembayaran Ganti Rugi dan Kompensasi Gedung/Rumah Adat.....	123

Nama : Gezah Padma Lesa  
NIM : 02011282126309  
Judul : “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci”


### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sengketa tanah ulayat antara PT YYY dan masyarakat adat Depati Renecong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci, yang muncul akibat penggarapan tanah ulayat tanpa izin Pemangku Adat yang bersangkutan, tanah tersebut digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional. Penelitian bertujuan untuk mengkaji status kedudukan tanah, faktor penyebab sengketa, dan proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang disengketakan adalah sah milik masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, berdasarkan Tambo Tanah Adat. Faktor penyebab sengketa antara lain terdapat kesalahan administratif, klaim sepihak, kemudian munculnya adat baru yang tidak diakui oleh Depati Empat Alam Kerinci, namun adat baru tersebut berlindung dibalik akta notaris dimana Bupati Kerinci sebagai Dewan Pelindung adat ini. Kekosongan hukum daerah dan pendekatan perusahaan yang awalnya hanya melibatkan pemerintah setempat, tanpa masyarakat adat, juga memperburuk sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan mediasi, meskipun ada kendala internal dan pelanggaran perjanjian oleh perusahaan. Saat ini, PT YYY telah memenuhi kewajiban ganti rugi dan kompensasi. Penelitian ini menyarankan perlunya pembenahan administrasi pertanahan serta penguatan perlindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat adat.

**Kata kunci:** Sengketa tanah ulayat, masyarakat adat, penyelesaian sengketa

**Pembimbing Utama**  
  
**Drs. Murzal, S.H., M.Hum**  
NIP. 196003121989031002

**Pembimbing Pembantu**  
  
**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H**  
NIP. 199203272019031008

**Ketua Bagian Hukum Perdata**  
  
**Helena Primadianti, S.H., M.H**  
NIP. 198609142009022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan alam paling berharga bagi manusia dari berbagai segi kehidupan, keeratannya menjadikan tanah sebagai aspek penting bagi kelanjutan hidup manusia, sehingga antara tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup> Makna multidimensional menjelaskan segala bentuk hubungan tanah dengan manusia dari segala segi kehidupan, baik itu dari segi ekonomi yang menjadikan tanah sebagai sumber mata pencaharian manusia, segi politis sebagai penentuan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan, segi kapital budaya sebagai penentuan status sosial, dan dari segi sakral yaitu berhubungan dengan kewarisan dan kerohanian seseorang.<sup>2</sup>

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan negara dapat menguasai bumi, air, dan kekayaannya untuk memakmurkan rakyat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola tanah yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia, meletakkan dasar bagi perlindungan hukum atas tanah terdapat pada Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Oleh sebab itu, negara memiliki hak dan wewenang yang besar dalam kepemilikan tanah baik itu diperuntukkan perorangan maupun badan hukum. Sehingga mempengaruhi

---

<sup>1</sup> Miranda Nissa dan Atik Winanti., “Hak Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”., *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2021, Hlm. 160.

<sup>2</sup> Happy Trizna Wijaya., “Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat”., *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 109.

hubungan hukum antara manusia dengan tanah dan masyarakat adat dengan tanah ulayat serta pengakuan dan perlindungan hukum yang timbul dari hubungan-hubungan hukum. Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan pengakuan terhadap masyarakat adat pada Pasal 3 asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan lain. Hal ini merupakan gambaran dari hukum yang baik yaitu hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang ada di masyarakat (*living law*).

Dasar hukum terbentuknya hukum agraria nasional tidak terlepas dari adanya hukum adat yang ada di Nusantara, hukum adat terlebih dahulu hadir mengatur tentang tanah sebelum UUPA dibentuk dan aturan lainnya. Bahkan dalam sejarah sistem hukum Indonesia sebelum kedatangan VOC hukum adat berfungsi sebagai hukum resmi di seluruh Nusantara, hukum ini dipatuhi dan diterapkan sebagai adat kebiasaan yang dihormati oleh masyarakat secara turun-temurun. Pada masa kedatangan bangsa barat hukum Barat (Belanda) mulai diterapkan, tetapi hanya untuk wilayah pusat pemerintahan Kompeni. Daerah lain, yang belum dikuasai, tetap menggunakan hukum adat mereka atau jika mereka bersedia tunduk pada hukum Belanda.<sup>3</sup>

Walaupun pada tahun 1904 Kabinet Kuyper, pemerintah Belanda, mengusulkan undang-undang tahun 1904 untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa, dengan harapan agar Bumiputera tunduk pada hukum Eropa, namun usaha tersebut gagal. Sehingga pada tahun 1927 dilakukan konsepsi Van Vollenhoven yang menganjurkan pencatatan hukum adat yang teliti dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Laurensius Arliman., "Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 188-189.

memajukan hukum dan membantu hakim yang harus mengadili menurut hukum adat, oleh sebab itu Van Vollenhoven disebut sebagai bapak hukum adat. Di sisi lain pada masa pemerintahan Jepang hukum adat kurang diperhatikan karena diberlakukannya hukum militer, tetapi masih berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum militer.<sup>4</sup>

Soepomo mengatakan hukum adat adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sinonim dari hukum tidak tertulis dalam peraturan suatu negara, yang hidup dalam suatu daerah atau desa tertentu yang dipertahankan dalam pergaulan kehidupan masyarakatnya sehari-hari.<sup>5</sup> Snouck Hurgronje pertama kali menggunakan istilah "hukum adat" secara ilmiah dalam bukunya "*De Atjehers*", di mana dia menggunakan istilah "hukum adat" dalam bahasa Belanda untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat Indonesia.

Van Vollenhoven, pakar hukum adat Hindia Belanda, kemudian mengembangkan istilah hukum adat secara ilmiah. Hukum adat adalah norma yang tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di kota maupun di desa.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, hukum adat memiliki perbedaan tersendiri dengan hukum lainnya di antara lain berciri-cirikan:

1. Religius magis, berhubungan erat dengan keyakinan pada suatu masyarakat.
2. Kebersamaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 184-185.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 178.

<sup>6</sup> Yulia., *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016, Hlm. 2.



3. Tradisional, yaitu praktek kehidupan masyarakat sehari-sehari menjadi norma bagi mereka.
4. Konkrit artinya nyata dapat dirasakan oleh indra manusia.
5. Terang dan tunai, maksudnya tidak samar-samar dapat diketahui dan tunai ketika suatu perbuatan dilakukan bersamaan antara penyerahan dan penerimaan.
6. Dinamis dan plastis, artinya bisa berubah mengikuti zaman dan bisa disesuaikan dengan keadaan.
7. Tidak dikodifikasi, dimana sebagian besar hukum adat tidak tertulis.
8. Musyawarah dan mufakat, dalam melakukan suatu hubungan hukum pada setiap lapisan masyarakat dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun sengketa.<sup>7</sup>

Keberagaman suku yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia mengindikasikan adanya berbagai macam hukum adat yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah di setiap wilayah Indonesia, kepemilikan ini disebut dengan hak ulayat yang terdiri dari beberapa objek seperti tanah, air, tumbuhan, dan hewan yang hidup secara liar, hak ini bersifat komunalistik yang berarti adanya hak bersama dalam suatu masyarakat adat. Selain itu hak ulayat juga dikenal dengan istilah hak persekutuan atas tanah (hak ulayat), persekutuan ini dapat memperoleh pemanfaatan atas tanah dan pemungutan hasil tumbuhan dari tanah tersebut.<sup>8</sup> Menurut hukum adat, hak atas tanah yang paling tinggi adalah hak ulayat.

---

<sup>7</sup> Laurensius Arliman., *Op.Cit.*, Hlm. 179.

<sup>8</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari., *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2016, Hlm. 121-122.

penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan, baik secara kolektif di bawah kepala persekutuan maupun secara individu oleh warga.<sup>9</sup>

Terdapat enam ciri-ciri hak ulayat yang disebutkan oleh Van Vollenhoven yaitu:

1. Hak persekutuan meliputi hak individu.
2. Untuk memanfaatkan dan menyatakan tanah tertentu yang ditetapkan untuk kepentingan umum, pemimpin daerah memiliki otoritas untuk melakukannya, tanah tersebut tidak boleh diberikan hak milik individu.
3. Orang asing yang ingin mengambil keuntungan dari tanah ulayat harus meminta izin dari kepala persekutuan dan membayar uang pengakuan sebelum panen dan membayar sewa setelah panen.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di lingkungan ulayat.
5. Dilarang mengasingkan tanah yang tergolong dalam tanah ulayat berarti bahwa baik persekutuan maupun anggotanya tidak dapat memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat, yang berarti bahwa persekutuan tidak lagi memiliki kontrol atas tanah adat.
6. Terhadap tanah yang sudah diolah, masyarakat adat masih memiliki campur tangan yang intensif ataupun kurang intensif pada tanah tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Arina Novizas Shebubakar dan Marie Remfan Raniah., "Hukum Tanah Adat/Ulayat, *Jurnal Magister Ilmu hukum*", Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm. 4.

<sup>10</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari., *Op.Cit.*, Hlm. 122-123.

Salah satu sumber konflik sosial sengketa pertanahan di Indonesia yang masih sering terjadi adalah tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat masih sering terjadi pasca-kemerdekaan, terutama sejak era Orde Baru dan Reformasi sengketa tanah ulayat antara komunitas hukum adat dengan investor, pemerintah, dan komunitas hukum adat sendiri. Berdasarkan catatan akhir tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat setidaknya 2.578.073 hektar wilayah adat pada tahun 2023 yang menjadi sengketa, sebagian besar perampasan wilayah adat disertai dengan kekerasan dan penerapan hukum, menyebabkan 247 korban, termasuk 204 orang yang luka-luka, 1 orang yang tewas, dan kurang lebih 100 rumah warga masyarakat adat dihancurkan karena dianggap sebagai kawasan konservasi negara<sup>11</sup>. Selain itu, berdasarkan data rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam tahun 2024, dari 10.000 pengaduan, terdapat 2.587 adalah aduan kasus yang berkaitan dengan tanah adat.<sup>12</sup>

Pada tahun 2023 Provinsi Jambi menduduki posisi ke-3 dengan konflik agraria terbanyak se-Indonesia karena banyak terjadi perselisihan antara masyarakat, ketetapan adat dan perusahaan yang ada di Provinsi Jambi.<sup>13</sup> Berdasarkan data WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Jambi terdapat 162 konflik agraria

---

<sup>11</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara., "Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara," AMAN, 04 Februari 2024, <https://aman.or.id/files/publicationdocumentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.15 WIB

<sup>12</sup> M Risyah Hidayat., "Mahfud Soroti 2.587 Kasus Tanah Adat", *Antara News.*, 21 Januari 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/3926124/mahfud-soroti-2587-kasus-tanah-adat>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.17 WIB

<sup>13</sup> Alfahri., "Petani Hingga Anak-Anak Demo DPRD Jambi Soal Kriminalisasi & Agraria", *CNN Indonesia.*, 26 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230926143652-20-1003935/petani-hingga-anak-anak-demo-dprd-jambi-soal-kriminalisasi-agraria>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.19 WIB

dari tahun 2017 hingga 2021.<sup>14</sup> Belum lagi yang tidak tercatat dan tidak terekspose media seperti di wilayah terpencil Provinsi Jambi terutama pada sengketa tanah adat, selain itu pada tahun 2022 sengketa tanah adat juga menjadi topik pembahasan dalam kunjungan kerja komisi II DPR-RI ke Provinsi Jambi,<sup>15</sup> artinya sengketa tanah adat adalah sengketa yang sering terjadi di Provinsi Jambi. Hal ini terjadi karena Provinsi Jambi memiliki berbagai macam masyarakat adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Salah satunya adalah masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kerinci yang dikenal dengan kabupaten yang memiliki Sumber daya alam sangat melimpah, menjadikannya salah satu daerah yang paling kaya di Provinsi Jambi. Lebih dari separuh wilayahnya adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), yang dikenal sebagai paru paru dunia. Terdapat danau Kerinci yaitu danau terluas kedua di Sumatera, berhulu di sungai Batang Merangin. Di balik poros bukit barisan yang teratur, masyarakatnya bersatu. Adat istiadat adalah bagian penting dari kehidupan sosial masyarakatnya. Mereka memiliki gaya hidup, cara berpikir, dan sikap yang sama karena mereka berbagi nilai-nilai budaya, loyalitas berasal dari ikatan dasar ini yang menghasilkan ikatan yang kuat antara masyarakat adat, dikenal komunitas adat Depati Empat Alam kerinci.

Pada tahun 1296 Depati Empat Alam Kerinci merupakan sebuah pemerintahan yang berdaulat bernama Negara Depati Empat Alam Kerinci yang berakhir pada

---

<sup>14</sup> Siaran Pers., “Menagih Daulat Hak Atas Wilayah Kelola Rakyat Jambi”, *WALHI*, 27 Maret 2022, <https://www.walhi.or.id/menagih-daulat-hak-atas-wilayah-kelola-rakyat-jambi>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.14 WIB

<sup>15</sup> Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jambi Pada Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 4-6 Juli 2022, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2-12-4e9b8262348f96baa6270eb20bd39e68.pdf>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 21.30 WIB

bulan Agustus tahun 1903 dengan wilayah yang disebut Alam Kerinci terdiri dari Kerinci Tinggi, Kerinci Rendah dan 2 (dua) daerah Khusus, dimana dalam seluko<sup>1617</sup> adat disebutkan bahwa Depati Empat Kerinci terdiri atas daerah: “*Empat di Ateh, Tigo di Baruh, Pemuncak Pulau Rengas, Pamarab Pemenang*”.<sup>18</sup> Adapun Kerinci Tinggi atau pada daerah *di Ateh* ini merupakan wilayah awal Negara Depati Empat Alam Kerinci pada tahun 1296 dan terdiri dari empat buah Tanah Depati, berupa :

1. Tanah Depati Atur Bumi berpusat di negeri Hiang.
2. Tanah Depati Biang Sari berpusat di negeri Pengasih.
3. Tanah Depati Rencong Telang berpusat di negeri Pulau Sangkar.
4. Tanah Depati Muara Langkap berpusat di negeri Tamiai.<sup>19</sup>

Kemudian pada tahun 1525 M berdasarkan perjanjian Salam Buku.<sup>20</sup> Kerinci Rendah atau pada daerah *Tigo di Baruh* bergabung dengan Negara Depati Empat Alam Kerinci yang terdiri dari tiga Tanah Depati dan 2 (dua) buah daerah khusus di Kerinci Rendah, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah Depati Setio Nyato berpusat di negeri Tanah Renah.

---

<sup>16</sup> Seluko/seloko adat adalah tradisi lisan masyarakat Melayu Jambi yang berisi petuah-petuah dan ide-gagasan dengan filosofi tersendiri.

<sup>17</sup> May Prisiska Rahma, “Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi”., *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 Nomor 3 Tahun 2022, Hlm. 65.

<sup>18</sup> Idris Djakfar dan Indra Idris., *Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci*, Jakarta, 2006, Hlm. 105.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 107.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 256.

2. Tanah Depati Setio Rajo berpusat di negeri Lubuk Gaung.
3. Tanah Depati Setio Beti berpusat di negeri Nalo Tantan.<sup>21</sup>

Sedangkan 2 (dua) daerah khusus yang berada di Kerinci Rendah atau pada daerah *di Baruh* adalah;

1. Daerah khusus Tanah Pemuncak Merangin atau Tanah Pemuncak Pulau Rengas berpusat di negeri Pulau Rengas.
2. Daerah khusus Tanah Pemerab Merangin atau Tanah Pemerab Pemenang berpusat di negeri Pemenang.<sup>22</sup>

Selain itu Negara Depati Empat Alam Kerinci disebut sebagai negara yang berdaulat karena memiliki rakyat sebagai warga negara yang berasal dari komunitas suku Kerinci, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat bernama negara Depati Empat Alam Kerinci serta diakui oleh banyak kerajaan maupun mancanegara.<sup>23</sup>

Salah satu masyarakat adat yang akan Penulis bahas pada penelitian adalah masyarakat adat dari Depati Empat Alam Kerinci yaitu tanah Depati Rencong Telang yang berpusat di negeri Pulau Sangkar atau biasanya disebut dengan Depati Rencong Telang Pulau Sangkar yang bersengketa dengan PT YYY.<sup>24</sup> PT YYY merupakan sebuah perusahaan pembangkit listrik yang sedang melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 107.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 108.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 16.

<sup>24</sup> Nama PT YYY digunakan sebagai pengganti nama perusahaan demi menjaga kerahasiaan dan keamanan peneliti, mengingat topik yang dibahas merupakan isu sensitif bagi kedua belah pihak. Analisis hukum terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan potensi dampak terhadap masyarakat adat maupun perusahaan tersebut.

pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Kerinci. Untuk menghasilkan energi listrik, perusahaan menggunakan aliran sungai Batang Merangin, yang hulunya berada di danau Kerinci. Masyarakat adat setempat sangat dipengaruhi oleh PT YYY. Bagi sebagian masyarakat, PLTA telah membawa kemakmuran dan kekayaan. Mereka mengalami perubahan besar, terutama karena basis ekonomi yang lebih baik dari penjualan lahan untuk proyek PLTA. Selain itu, konflik adat istiadat yang disebabkan oleh penjualan tanah telah menyebabkan konflik antar masyarakat adat dan keluarga di masyarakat setempat.

Lokasi pembangunan PT YYY masuk ke wilayah Tanah Ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, kemudian pihak PT YYY mengklaim bahwasannya tanah tersebut telah dibeli dari sertifikat hak milik seseorang yang berinisial AH yang mendapat girik<sup>25</sup> dari Depati Muara Langkap Tamiai dan Depati Rencong Telang Ujung Kerajaan Pagaruyung.<sup>26</sup> <sup>27</sup> Selain itu, terdapat keterlibatan oknum Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yaitu Camat Batang Merangin dan Kepala Desa Batang Merangin yang menandatangani surat berupa sporadik dan akta tanah.<sup>28</sup> Sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar karena

---

<sup>25</sup> Surat kuasa lahan dan penguasaan tanah turun temurun atau secara adat.

<sup>26</sup> Adat yang tidak diakui oleh Depati Empat Alam Kerinci karena menyimpang dari sejarah yang melindungi dibalik akta notaris dengan Bupati Kerinci sebagai Dewan Pelindungnya.

<sup>27</sup> Hendrizal., PT KMH/Anak Perusahaan PT Bukaka Gelar Pertemuan dengan Kuasa Hukum Terkait Sengketa Tanah Ladang di Wilayah Adat Rencong Telang Batang Merangin, *Sergap.co.id.*, 25 Maret 2021, <https://sergap.co.id/2021/03/25/pt-kmh-anak-perusahaan-raksasa-pt-bukaka-gelar-pertemuan-dengan-kuasa-hukum-terkait-sengketa-tanah-ladang-di-wilayah-adat-rencong-telang-batang-merangin/>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.10 WIB

<sup>28</sup> Konflik Masalah Tanah Pembangunan PLTA LSM Geransi Laporkan ke Mabes Polri, *Berita Jambi.co*, 01 April 2021 <https://beritajambi.co/read/2021/04/02/12441/konflik-masalah-tanah-pembangunan-plta-lsm-geransi-laporkan-ke-mabes-polri>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.11 WIB

telah kehilangan tanah ulayatnya, selain itu pihak PT YYY juga akan mengalami kerugian yang besar karena masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar terus berdemo menuntut tanah tersebut sehingga PT YYY tidak dapat beroperasi sementara yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Oleh Sebab itu, masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau sangkar menuntut denda adat kepada PT YYY karena masuk tanpa izin di ulayat kedepatian Rencong Telang Pulau Sangkar dan menuntut ganti rugi hak mereka atas tanah ulayat yang telah dijual kepada PT YYY. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memandang penting melakukan penelitian terkait **“Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara PT YYY dengan Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kedudukan tanah pada objek sengketa antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci?
2. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status kedudukan tanah objek sengketa antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT YYY dengan Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan terutama bagian hukum perdata yang berkaitan dengan hukum adat, dan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak, termasuk akademisi, dengan memperluas pengetahuan dan pengalaman Penulis tentang aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat atau adat.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini akan membantu pemerintah, terutama Provinsi Jambi, dalam menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan hak-hak ulayat masyarakat adat di Provinsi Jambi.

c. Bagi PT YYY

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT YYY agar dapat memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air.

d. Bagi Masyarakat Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci agar dapat mempertahankan tanah ulayat milik mereka dan menjaga kelestarian adat istiadat masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar, bahkan penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat adat Depati Empat Alam Kerinci.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci, serta pihak-pihak yang ikut serta dalam sengketa ini, agar penelitian ini dapat digambarkan dengan jelas dan tidak menyimpang dari pembahasan tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan uraian untuk memahami suatu teori baik dari segi bahasa maupun segi istilah dalam suatu penelitian termasuk juga ke dalamnya pendapat, gagasan, asas, dan sejenisnya. Teori yang Penulis gunakan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Hak**

Kata Hak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yaitu benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.<sup>29</sup> Teori hak merupakan salah satu konsep fundamental yang membahas tentang hak-hak individu dan kolektif dalam kerangka hukum. Teori ini berusaha menjelaskan asal-usul, jenis, dan fungsi hak serta bagaimana hak-hak tersebut diakui, dilindungi, dan diatur dalam sistem hukum. Hak dalam

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 20.04 WIB

hukum juga disebut sebagai wewenang. Istilah Latin untuk hak dan wewenang adalah "*ius*", istilah Belanda untuk wewenang adalah "*recht*", dan istilah Perancis untuk wewenang adalah "*Droit*" kemudian dalam bahasa Inggris, "*Right*" berarti hak atau otoritas<sup>30</sup>. Menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang individu atau subjek hukum tertentu, sehingga menjelma menjadi suatu kekuasaan, dan apabila hukum mulai bergerak, maka hak timbul.<sup>31</sup> Hak terdiri dari dua bagian,<sup>32</sup> yaitu:

a. Hak Mutlak atau Hak Absolut adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, hak yang dapat dipertahankan terhadap semua orang dan hak yang harus dihormati oleh semua orang. Terdapat tiga kategori hak mutlak, yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal di suatu negara.
- 2) Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari warganya.

---

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm. 120.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hlm. 120-121.

- 3) Hak Keperdataan, misalnya hak perkawinan, hak orang tua (*ouderlijke macht*), hak perwalian (*voogdij*), dan hak pengampuan (*curatele*).
- b. Hak Nisbi, juga dikenal sebagai Hak Relatif, adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang lain tertentu untuk menuntut supaya mereka memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hukum Perikatan, bagian dari Hukum Perdata, sebagian besar mengandung hak nisbi yang muncul berdasarkan persetujuan antara pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, dalam persetujuan jual beli terdapat hak nisbi seperti:
- 1) Hak penjual untuk menerima pembayaran serta kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
  - 2) Hak pembeli untuk menerima barang dan tanggung jawabnya untuk membayar penjual.<sup>33</sup>

Penulis menggunakan teori hak karena memiliki konsep yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan hak ulayat sebagai hak mutlak pada suatu masyarakat adat dan hubungan hukum antara suatu masyarakat adat, lalu terjadi hubungan hukum dengan suatu perusahaan yang akan menimbulkan hak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

nisbi atau hak relatif bagi kedua belah pihak. Dari segi bahasa hak ulayat terdiri dari dua kata, secara etimologis, kata “ulayat” berarti wilayah sedangkan kata “hak” berarti sebagai peranan seseorang atau suatu pihak dalam menyikapi apa yang menjadi pokok bahasan hak itu. Filosofi dasar yang harus dipahami ketika berbicara tentang tanah sebagai hak adat seluruh masyarakat adalah kita berbicara tentang hubungan antara penduduk (masyarakat) dengan tanah.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Philip M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua jenis perlindungan hukum: preventif dan represif. Tujuan perlindungan preventif adalah untuk mencegah sengketa dan mendorong pemerintah untuk berhati-hati saat membuat keputusan. Sedangkan, perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.<sup>34</sup> Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, menurutnya perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dirugikan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat digunakan untuk membangun perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga prediktif dan antisipatif. Untuk mencapai keadilan sosial diperlukan

---

<sup>34</sup> Fifink Praiseda Alviolita., “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat”, *Juris Humanity: Jurnal Jurist dan Kajian Hukum HAM*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2022, Hlm. 75.

hukum bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri dalam melindungi subjek-subjek hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis teori perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat pada pembahasan dalam penelitian ini, perlindungan hukum terhadap tanah adat tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga hak-hak budaya dan spiritual masyarakat adat, serta memastikan bahwa hak dan kelangsungan hidup masyarakat adat dihormati dan dilindungi.<sup>36</sup> Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum preventif berguna untuk menghindari pelanggaran hak-hak masyarakat adat, masyarakat adat juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Membangun kapasitas masyarakat adat, memberikan informasi yang transparan, dan melibatkan masyarakat adat di setiap tahap proyek adalah semua hal yang diperlukan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan adil.<sup>37</sup>

### 3. Teori Penyelesaian Sengketa

---

<sup>35</sup> Istiqomah, Fokky Fuad, dan Suparji Achmad., “Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 57.

<sup>36</sup> Farrah Miftah., “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara”, *Wajah Hukum*, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2024, Hlm. 320.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hlm. 323.

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkara atau perselisihan.<sup>38</sup> Teori penyelesaian sengketa mempelajari jenis sengketa atau pertentangan yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa terjadi, dan metode untuk menyelesaikannya. Dalam teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Terdapat 5 (lima) cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu dengan mencoba menggunakan sebuah solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak dari pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan ego pribadi dan mengakui kekurangan dari yang dituju sebelumnya.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari ataupun menggunakan cara yang dapat memenuhi harapan dari setiap belah pihak.
- d. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu menarik diri dari konflik yang terjadi.
- e. *In action* (diam), yaitu berdiam diri tanpa mengupayakan apapun.

Teori Penyelesaian Sengketa juga dikenal sebagai "Teori Konflik." Konflik terjadi ketika dua pihak tidak setuju atau tidak setuju tentang hak dan kewajiban mereka dalam situasi yang sama.<sup>39</sup> Kasus sengketa perdata

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.06 WIB

<sup>39</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati., "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean. G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", *Notarius*, Vol.13 Nomor 2 Tahun 2020, Hlm. 807-808.



biasanya diselesaikan di pengadilan atau secara litigasi dengan menggunakan hukum nasional yang memerlukan banyak waktu dan biaya. Namun selain itu, dapat juga diselesaikan di luar pengadilan atau non litigasi, penyelesaian sengketa ini atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, konsiliasi, dan penilaian ahli.<sup>40</sup> Teori penyelesaian sengketa sangat sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yang berkaitan dengan sengketa tanah ulayat yang akan diselesaikan secara non litigasi yaitu melalui hukum adat masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar di Kabupaten Kerinci.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah usaha ilmiah yang berfokus pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Kecuali, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti hukum untuk kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gejala.<sup>41</sup> Penelitian hukum memerlukan hubungan yang jelas antara hasil dan prosedur penelitian (metode). Penelitian harus dilakukan dengan benar dan objektif untuk menemukan masalah hukum. Namun, temuan

---

<sup>40</sup> Agus Ariana Putra., “Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali”, *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm. 21.

<sup>41</sup> Sigit Sapto Nugroho Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari., *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020, Hlm. 8.

penelitian paling tidak akan membantu memecahkan masalah hukum saat ini dan mendorong kemajuan keilmuan hukum.<sup>42</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang didukung dengan data lapangan berupa data wawancara, penelitian hukum normatif menggunakan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai dasar untuk menganalisis masalah yang dibahas. Secara khusus, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pada penelitian ini penulis menggunakan data wawancara untuk memperdalam pembahasan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang dibahas.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif penulis menggunakan jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut:

### a. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari kepustakaan atau bisa diperoleh dari suatu bahan hukum,<sup>43</sup> data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini bersifat otoritatif artinya bahan hukum diadakan dari tindakan dari sebuah lembaga yang

---

<sup>42</sup> Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, Hlm. 49.

<sup>43</sup> *Ibid.*

memiliki wewenang untuk membuat itu,<sup>44</sup> terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini menjelaskan bahan hukum primer yang didapat dari sebuah rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku, surat kabar, dan berita internet<sup>45</sup> yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini akan menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lainnya.<sup>46</sup>

#### b. Data Primer

---

49. <sup>44</sup> Sigit Sapto Nugroho Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari., *Op.Cit.* Hlm.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Data primer diperoleh dari sumber utama dari suatu penelitian yang bisa didapat dari responden dan informan.<sup>47</sup> Pada penelitian ini Penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan teknik wawancara kepada narasumber, yaitu:

- 1) Pemangku adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar
- 2) Staff Humas PT YYY

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>48</sup> Adapun peraturan maupun regulasi yang relevan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>47</sup> Muhaimin., *Op.Cit.*, Hlm. 110-111.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Hlm. 96.

b. Pendekatan Studi Kasus (*case studies approach*), Studi kasus adalah metode pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam tentang kelompok orang, institusi, dan sebagainya selama periode waktu tertentu.<sup>49</sup> *Case studies* berguna apabila seseorang ingin memahami secara menyeluruh suatu masalah atau situasi tertentu dan apabila orang dapat mengidentifikasi kasus yang penuh dengan informasi. Ini karena suatu masalah yang signifikan dapat dipelajari melalui beberapa contoh fenomena dan biasanya dalam bentuk pertanyaan. *Case studies* adalah proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan menemukan hasilnya. Studi kasus biasanya memiliki ciri-ciri pertanyaan penelitian yang dimulai dengan kata "bagaimana" atau "mengapa". Pertanyaan penelitian jenis ini biasanya berpusat pada sejumlah kejadian yang diteliti dan mencari hubungan antara mereka. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang berpusat pada kejadian atau situasi yang mempengaruhi pemahaman dan perilaku manusia.<sup>50</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT YYY, beralamat di Jalan Sungai Penuh Bangko Dusun Bedeng Limo Desa Batang Merangin Kabupaten Kerinci dan di tempat tinggal ketua adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar yaitu di Desa Seberang Merangin Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

---

<sup>49</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis.*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015. Hlm. 12.

<sup>50</sup> Muhammad Wahyu Ilhami, *et.al.*, "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 Nomor 9 Tahun 2024. Hlm. 468.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang akan penulis gunakan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Kepustakaan merupakan data awal untuk memperoleh data sekunder,<sup>51</sup> yang digunakan untuk mendukung data primer. Studi kepustakaan juga disebut dengan istilah studi dokumen karena mengkaji berbagai dokumen kepustakaan, studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan mempelajari dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau informasi kepada penulis. Berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai perpustakaan adalah contoh dokumen yang dimaksud dalam studi dokumen.<sup>52</sup>

### b. Wawancara

Untuk penelitian hukum normatif, wawancara juga dapat diperlukan, karena salah satu metode terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan adalah wawancara. Wawancara yang baik menggunakan pedoman terstruktur untuk membuatnya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Beberapa jenis wawancara adalah terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.

---

<sup>51</sup> Bachtiar., *Op. Cit.*, Hlm. 66.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 140.

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan hanya berdasarkan bentuk pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Kelemahannya pada wawancara ini berasal dari tingkat kedalaman data yang dikumpulkan.
- 2) Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara yang tetap mengacu pada pertanyaan wawancara tetapi pertanyaannya bisa keluar dari alat pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Kelebihan dari jenis wawancara ini adalah data yang diperoleh lebih lengkap dan lebih mendalam.
- 3) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan instrumen wawancara atau hanya menggunakan topik pembahasan sebagai pegangan pertanyaan. Bias data yang lebih besar adalah kelemahan wawancara ini.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur agar data yang Penulis dapatkan menjadi lebih lengkap.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang Penulis dapatkan dianalisis dengan teknik analisis data metode kualitatif yang dilakukan dengan tata cara deskriptif-analitis, diuraikan secara jelas dalam penelitian Penulis yang diperoleh dari data primer dan didukung oleh data sekunder. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang paling umum digunakan, yang menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam analisis deskriptif,

kesimpulan yang dicapai selalu memiliki dasar faktual yang jelas, sehingga semuanya kembali langsung ke data yang diperoleh.<sup>53</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang nyata) kepada hal-hal umum (peristiwa yang umum),<sup>54</sup> diperoleh dari sumber data, kesimpulan pembahasan khusus yang ditekankan pada objek sengketa dan penyelesaian sengketa melalui hukum adat antara PT YYY dengan masyarakat adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar ke kesimpulan pembahasan yang umum.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 170.

<sup>54</sup> *Ibid.*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama., Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018
- C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Cetakan Ketujuh., Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Djakfar, Idris. dan Indra Idris., *Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci.*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis.*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Hajayati, Sri., *et.al.*, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Surabaya, 2018
- Irwan., *Tambo dalam Prosa*, Mutiara Aksara, Semarang, 2023
- Isnaini dan Anggraini A. Lubis., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, 2022
- Mansur, Teuku Muttaqin., *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama., Mataram University Press, Mataram, 2020
- Nugroho, Sigit Sapto. Anik Tri Haryani. dan Farkhani., *Metodologi Riset Hukum.*, Cetakan Pertama., Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Pratama, Gede Aditya., *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2023
- Nugroho, Sigit Sapto., *et.al.*, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2017
- Santoso, Urip., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif.*, Cetakan ke-6., Kencana, Jakarta, 2017

- Soemardjono, Maria S.W., *et.al.*, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Soekanto, Soerjono., *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. Zulkifli Ismail. dan Melanie Pita Lestari., *Buku Ajar Hukum Adat.*, Cetakan Pertama., Madza Media, Malang, 2021
- Triana, Nita., *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2019
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar.*, Cetakan Ketiga., PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Yuhelson., *Pengantar Ilmu Hukum.*, Cetakan Pertama., Ideas Publishing, Gorontalo, 2017
- Yulia., *Buku Ajar Hukum adat.*, Cetakan Pertama., Unimal Press, Lhokseumawe, 2016

## **B. Jurnal**

- Alviolita, Fifink Praiseda., “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat”, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 Nomor 1, 2022
- Anwar, Khoirul., “Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat”.*, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol 6 Nomor 1, 2023
- Arliman, Laurensius., “Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 5 Nomor 2, 2018
- Boboy, Juwita Tarochi. Budi Santoso. dan Irawati., “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean D. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin”, *Notarius*, Vol. 13 Nomor 2, 2020

- Burhanudin, Achmad Asfi., “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi”., *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2 Nomor 4, 2021
- Dewi, Iga Gangga Santi., *et.al.*, “Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat Oleh Perusahaan Dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”., *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 17 Nomor 2, 2023
- Farhan, Afif., “Perlindungan Atas Masyarakat Adat Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”., *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 Nomor 9, 2023
- Fermas., “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Dan Hak Ulayat Masyarakat Lapandewa Kabelengkao.”, *Jurnal Hukum Judicatum*, Vol. 2 Nomor 2, 2024
- Hasan, Umar. Suhermi. dan Sasmira., “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat”., *Jurnal Sains Sosial Humaniora*, Vol. 4 Nomor 2, 2020
- Ilhami, Muhammad wahyu. *et.al.*, “Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif”., *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 Nomor 9, 2024
- Ismail, Ilyas., “Kedudukan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”., *Kanun*, Vol. 12 Nomor 1, 2010
- Istiqomah. Fokky Fuad. dan Suparji Achmad., “Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol. 1 Nomor 1, 2020
- Kartiwi, Mulia., “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah”., *Res Nullius Law Journal*, Vol. 2 Nomor 1, 2020
- Kartiwi, Mulia., “Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 6 Nomor 1, 2024
- Krismantoro, Damianus., “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat”., *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4 Nomor 2, 2022
- Laike, Reli Jaivon., “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat”., *Hibualamo: Seri-Seri Ilmu Sosial dan kependidikan*, Vol. 3 Nomor 1, 2019

- Masese, Sri Intariani Dg., Sufirman Rahman., dan Sri Lestari Poernomo., “Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020”., *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4 Nomor 1, 2023
- Miftah, Farrah., “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara”, *Wajah Hukum*, Vol. 8 Nomor 6, 2024
- Myaskur. dan Tri Wahyudiono., “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat”., *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9 Nomor 2, 2024
- Nissa, Miranda., dan Atik Winanti., “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8 Nomor 1, 2021
- Nugroho, Bhakti Eko., “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, Vol. 6 Nomor 1, 2022
- Palenawan, James Yoseph. Tanati Daniel. dan Marthinus Solossa., “Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya”, *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 Nomor 6, 2022
- Pulungan, M. Sofyan., “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, 2023
- Putra, Agus Ariana., “Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali”, *Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 Nomor 1, 2023
- Rahma, May Prisiska., “Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi”., *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 Nomor 3, 2022
- Rahma, May Prisiska., “Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi”., *Jurnal*

*Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, Vol. 1 Nomor 3, 2022

Ramadhani, Mutiara. dan Diyah Ayu Riyanti., “Pelaksanaan Hukum Adat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 Nomor 3, 2022

Rizki, Maurid. dan Devi Siti Hamzah Marpaung., “Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Rahasia Dagang”., *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6 Nomor 2, 2021

Rusandi. dan Muhammad Rusli., “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus”, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2021

Sadzali, Asyhadi Mufsi., *et. al.*, “Menjadi Minangkabau di Dunia Melayu Kerinci: Identifikasi Akulturasi Budaya Minangkabau Di Kerinci Ditinjau Dari Tinggalan Arkeologi Dan Sejarah”, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 03 Nomor 2, 2019

Shebubakar, Arina Novizas. dan Marie Remfan Raniah., “Hukum Tanah Adat/Ulayat”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2019

Simarmata, Yustisia Setiarini., “Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna”., *Indonesian Notary*, Vol. 3 Nomor 2, 2021

Sitingkir, Daniel Aditya., “Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Positif di Indonesia”., *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 4 Nomor 3, 2022

Sukmawati, Putu Diva., “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia”., *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2 Nomor 2, 2022

Syukur, Muhammad., “Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam Agraria Nasional”., *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 Nomor 8, 2020

Wassy, Yeheskel., *et.al.*, “Sosialisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Kepemilikan Tanah Warga”., *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, Vol. 2 Nomor 4, 2023

Wijaya, Happy Trizna., “Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 Nomor 1, 2020

### C. Karya Tulis Ilmiah

Dewanto, Bisma Aryo. Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. SDIC Papua Cement dengan Masyarakat Marga Masim, *Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2021

Halawa, Martinu Jaya., Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2023

### D. Internet

Administrator, “Masyarakat Adat Rencong Telang Demo di Kantor PLTA Batang Merangin, Tuntut Janji PT KMH”, *Metrojambi.com*, 6 Maret 2023, <https://www.metrojambi.com/daerah/13558242/Masyarakat-Adat-Rencong-Telang-Demo-di-Kantor-PLTA-Batang-Merangin-Tuntut-Janji-PT-KMH> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 21.13 WIB

Administrator, “Konflik Masalah Tanah Pembangunan PLTA LSM Geransi Laporkan Ke Mabes Polri” *Beritajambi.co*, 01 April 2021, <https://beritajambi.co/read/2021/04/02/12441/konflik-masalah-tanah-pembangunan-plta-lsm-geransi-laporkan-ke-mabes-polri> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 11.05 WIB

Administrator, “Konflik Lahan PLTA dengan Masyarakat Kerinci Terus Berlanjut”, *Indojatipos.com*, 4 Juli 2021, <https://www.indojatipos.com/2021/07/04/konflik-lahan-plta-dengan-masyarakat-kerinci-terus-berlanjut/> diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 14.21 WIB

Administrator, “Lagi Konflik Tanah PLTA Kerinci, Anak Jantan dan Butino Rencong Telang Pulau Sangkar Usir Pekerja dan Alat Berat”, *Kerinci Time*, 1 September 2021, <https://kerincitime.co.id/lagi-konflik-tanah-plta-kerinci-anak-jantan-dan-butino-rencong-telang-pulau-sangkar-usir>

Alfahri, “Petani Hingga Anak-Anak Demo DPRD Jambi Soal Kriminalisasi & Agraria”, *CNN Indonesia.*, 26 September 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230926143652-20-1003935/petani-hingga-anak-anak-demo-dprd-jambi-soal-kriminalisasi-agraria>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.19 WIB

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara”, *Aman.or.id*, 04 Februari 2024, <https://aman.or.id/files/publicationdocumentation/39048CATAHU%20AMAN%202023%20-%20LYTD.pdf>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.15 WIB
- Aulia Tasman, *Blogspot*, 27 Oktober 2019, <https://images.app.goo.gl/ZzALtB2Tzbf3RaoP9> Diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 12.24 WIB
- Hendrizal, “PT KMH/Anak Perusahaan PT Bukaka Gelar Pertemuan dengan Kuasa Hukum Terkait Sengketa Tanah Ladang di Wilayah Adat Rencong Telang Batang Merangin”, *Sergap.co.id.*, 25 Maret 2021, <https://sergap.co.id/2021/03/25/pt-kmh-anak-perusahaan-raksasa-pt-bukaka-gelar-pertemuan-dengan-kuasa-hukum-terkait-sengketa-tanah-ladang-di-wilayah-adat-rencong-telang-batang-merangin/>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.10 WIB
- Hidayat, M Risyal, “Mahfud Soroti 2.587 Kasus Tanah Adat”, *Antara News.*, 21 Januari 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3926124/mahfud-soroti-2587-kasus-tanah-adat>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.17 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/KONSILIASI> diakses pada tanggal 3 November 2024 pukul 22.00 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 20.04 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20ulayat> Diakses pada tanggal 13 September 2024 pada pukul 23.37 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sengketa>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.06 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tambo> diakses pada tanggal 18 Januari 2025 pukul 2.28 WIB
- Konflik Masalah Tanah Pembangunan PLTA LSM Geransi Laporkan ke Mabes Polri, *Berita Jambi.co*, 01 April 2021 <https://beritajambi.co/read/2021/04/02/12441/konflik-masalah-tanah->

pembangunan-plta-lsm-geransi-laporkan-ke-mabes-polri. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.11 WIB

Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Ke Provinsi Jambi Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 4-6 Juli 2022, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2-12-4e9b8262348f96baa6270eb20bd39e68.pdf> . Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 21.30 WIB

Siaran Pers, “Menagih Daulat Hak Atas Wilayah Kelola Rakyat Jambi”, *WALHI*, 27 Maret 2022, <https://www.walhi.or.id/menagih-daulat-hak-atas-wilayah-kelola-rakyat-jambi>. Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 20.14 WIB

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

## **F. Wawancara**

Wawancara Rustam SB Rauf, Ketua Lembaga Adat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar Gelar Depati Tago, bertempat di Masjid Mujahiddin Desa Seberang Merangin Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, 11 Desember 2024, pukul 16.25 WIB.